



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Bin Alm. Usman
2. Tempat lahir : Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krueng No Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Mustafa Bin Alm. Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUSTAFA Bin Alm. USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Penipuan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUSTAFA Bin Alm. USMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC No. Rangk MHKM5EA3JHK083298 No. Mesin : 1NRF329175;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dengan STNK Nomor 18848762 A.N. Sauman Tri Yuliansyah (dikembalikan kepada SAKSI ZAINUDDIN Bin ZULKIFLI).
  - 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi bukti gadai ;
  - 1 (satu) lembar slip kuitansi pembayaran angsuran atas nama Sauman Tri Yuliansyah (dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) buah Hp. Android Merk Samsung J2 Warna Hitam (dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin Alm. USMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Samsuar Marlian yang terletak di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, yaitu Terdakwa yang mengakui sebagai miliknya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC Nomor Rangka : MHKM5EA3JHK083298 No. Mesin : 1NRF329175, yang pemilik sebenarnya adalah Saksi Zainuddin menawarkan pada Saksi Efendi untuk menerima gadai mobil tersebut dan pada saat proses penawaran gadai antara Terdakwa dan Saksi Efendi berlangsung untuk lebih meyakinkan Saksi Efendi bahwa mobil tersebut mobil milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada Saksi Efendi bahwa mobil yang hendak ia gadai tersebut masih dalam proses pembayaran kredit dan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Efendi slip pembayaran angsuran mobil yang hendak ia gadaikan dengan jumlah setoran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang berada di handphone milik Terdakwa, **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yaitu atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi Efendi menghendaki atau menyetujui dan telah menyerahkan uang terima gadai mobil pada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib Saudara Ibnu Hajar (Daftar Pencarian Orang Polres Nagan Raya/DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Krueng No Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC Nomor Rangka : MHKM5EA3JHK083298 Nomor



Mesin : 1NRF329175 milik Saksi Zainuddin yang dirental oleh Saudara Ibnu Hajar (DPO) di Banda Aceh, pada saat itu Saudara Ibnu Hajar (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Meulaboh Aceh Barat, dan sesampainya di Meulaboh Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar (DPO) menginap di sebuah hotel di Meulaboh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Saudara Ibnu Hajar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa : *"Saya perlu uang bagaimana kalau kita gadaikan mobil ini"*, lalu Terdakwa mengatakan : *"ini mobil siapa"*, lalu di jawab oleh Saudara Ibnu Hajar (DPO) : *"ini mobil Saya rental di Banda Aceh tapi jangan bilang ini mobil rental/sewa bilang aja ini mobil milik Saya"*. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rusfan alias Rusman yang berada di Blang pidie dan mengatakan : *"Bang Rusfan ini ada mobil satu jenis Avanza mau Saya gadai tolong cari lubang (penerima gadai)"*, Lalu Saksi Rusfan alias Rusman menjawab : *"berapa mau digadaikan"*, lalu Terdakwa menjawab : *"Saya perlu uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*, lalu Saksi Rusfan alias Rusman menjawab : *"ini mobil siapa dan apakah mobil ini jelas kalau tidak jelas Saya tidak mau"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"mobil ini jelas milik Saya"*, lalu Saksi Rusfan alias Rusman mengatakan : *"apakah mobil ada BPKB nya"*, lalu Terdakwa menjawab : *"mobil tidak ada BPKB nya masih dalam kredit"*, lalu Saksi Rusfan alias Rusman mengatakan : *"apakah ada bukti pembayaran slip kreditnya"*, lalu Terdakwa menjawab : *"ada nanti kita bayar"*, kemudian Saksi Rusfan alias Rusman menjawab : *"okeelah biar Saya cari dulu siapa yang mau menerima gadai"*, selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Rusfan alias Rusman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Ibnu Hajar (DPO) berangkat dari Meulaboh Aceh Barat menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC Nomor Rangka : MHKM5EA3JHK083298 Nomor Mesin : 1NRF329175 milik Saksi Zainuddin, dalam perjalanan Saudara Ibnu Hajar (DPO) menelpon Saksi Rendy dan mengatakan : *"Kami perlu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*, di mana bisa Kita cari lubang untuk menggadaikan mobil Avanza?", Saksi Rendy menjawab : *"iya boleh, datang saja ke sini dulu, nanti tunggu di simpang jangan ke rumah"*. Sesampainya Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar (DPO) di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 12.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar (DPO) berjumpa dengan Saksi Rendy, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rusfan alias Rusman dan mengatakan : *"bagaimana apakah ada yang mau menerima gadai"*, lalu Saksi Rusfan alias Rusman menjawab : *"sudah ada tunggu Saya di Alue Bilie Saya ke sana"*. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rendy berjumpa dengan Saksi Rusfan alias Rusman sedangkan Saudara Ibnu Hajar (DPO) menunggu ditempat lain di Alue Bilie, pada saat berjumpa dengan Terdakwa, Saksi Rusfan alias Rusman mengatakan : *"bagaimana mobil ini jelas kalau tidak jelas Saya tidak mau bermasalah"*, lalu Terdakwa menjawab : *"mobil ini jelas milik Saya dan ada slip pembayaran kredit"*, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rusfan alias Rusman dan Saksi Rendy berangkat menuju Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk berjumpa dengan Saksi Efendi yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rendy mengendarai Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC Nomor Rangka : MHKM5EA3JHK083298 Nomor Mesin : 1NRF329175 milik Saksi Zainuddin yang hendak di gadai sedangkan Saksi Rusfan alias Rusman mengendarai mobil miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Rendy dan Saksi Rusfan alias Rusman berjumpa dengan Saksi Efendi di rumah Saksi Samsuar Marlian yang terletak di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya pada saat itu di rumah Saksi Samsuar Marlian ada Saksi T. Irma Feriyandi dan Saksi M. Ali Akbar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efendi : *"ini mobil, Saya perlu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*, kemudian Saksi Efendi menjawab : *"bagaimana status mobil ini"*, Terdakwa mengatakan : *"ini mobil milik Saya ini STNK nya dan mobil ini masih kredit dan kreditnya tinggal 14 (empat belas) bulan lagi"*, lalu Saksi Efendi mengatakan : *"mana bukti kalau itu masih kredit"*, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Efendi slip pembayaran angsuran mobil yang hendak ia gadaikan dengan jumlah cicilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang berada dihandphone miliknya, selanjutnya Saksi Efendi mengatakan : *"kenapa mobil ini digadaikan"*, lalu Terdakwa menjawab : *"ini Saya gadaikan karena perlu untuk proyek"*, lalu Saksi Efendi mengatakan : *"ini mobil nomor polisinya Banda Aceh jangan sampai ini mobil rental lalu Kamu gadaikan kepada Saya, Saya tidak mau bermasalah"*, Terdakwa menjawab : *"tidak ini memang benar mobil milik Saya dan Saya tanggung jawab bila terjadi apa-apa"*, Saksi Efendi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : *"oke lah mobil Saya ambil"*. Kemudian Saksi Efendi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai mobil di atas kwitansi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Efendi, Saksi Rendy, Saksi Rusfan alias Rusman dan Saksi M. Ali Akbar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendy pulang dengan menumpang mobil Saksi Rusfan alias Rusman dan turun di Simpang Komplek Perkantoran Suka Makmue di Lhong Baro Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ibnu Hajar (DPO) yang mengatakan : *"di mana"*, lalu Terdakwa menjawab : *"Kami sedang makan di Simpang Lhong Baro"*. Tidak lama kemudian datang Saudara Ibnu Hajar (DPO) ketempat Terdakwa makan. Selanjutnya uang hasil mengadaikan mobil yang Terdakwa peroleh dari Saksi Efendi, Terdakwa serahkan kepada Saudara Ibnu Hajar (DPO). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rendy dan Saudara Ibnu Hajar (DPO) pergi mengantar Saksi Rendy ke Desa Alue Bilie dan setelah mengantar Saksi Rendy, Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar (DPO) kembali ke Meulaboh, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Efendi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EFENDI Bin Alm. TGK ABLOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penipuan seperti yang Saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi, adapun total kerugian yang Saksi alami berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa pertama sekali Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Samsuar bahwa ada mobil yang hendak digadaikan selanjutnya Saksi Samsuar menawarkan kepada Saksi apa Saksi mau lalu Saksi katakan memang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang perlu mobil, lalu selanjutnya Saksi Samsuar menampakkan foto mobil tersebut kepada Saksi dan Saksi katakan boleh Saksi terima gadai tapi Saksi tidak mau kalau mobil tersebut nantinya bermasalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Samsuar bahwa pemilik mobil sudah sampai di Nagan Raya lalu Saksi menjumpai Saksi Samsuar dan ternyata benar pemilik mobil yaitu Terdakwa datang bersama Saksi Rendy dan Saksi Rusman serta Saksi Ali dengan menggunakan mobil lainnya, lalu Saksi tanyakan : *"bagaimana status mobil ini"*, lalu dijawab oleh Terdakwa : *"ini mobil milik saya ini stnknya dan mobil ini masih kredit dan kreditnya tinggal 14 (empat belas ) bulan lagi"*, lalu Saksi jawab : *"mana bukti kalau itu masih kredit"* dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan dihandphone nya bukti setoran kredit perbulannya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi tanya kepada Terdakwa : *"kenapa mobil ini digadaikan"*, lalu dijawab oleh Terdakwa : *"ini saya gadaikan karena perlu untuk proyek"*, lalu Saksi jawab : *"ini mobil nomor polisinya banda aceh jangan sampe ini mobil rental lalu kamu gadaikan kepada saya, saya tidak mau bermasalah"* lalu dijawab oleh Terdakwa : *"tidak ini memang benar mobil milik saya dan saya tanggung jawab bila terjadi apa apa"* dan selanjutnya Saksi percaya dan memberikan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai selama 2 (dua) bulan uang Saksi akan dikembalikan dan mobil akan diambil kembali di atas kwitansi dan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi saksi yaitu Saksi Rendy, Saksi Rusman dan Saksi Ali kemudian mereka kembali dengan menggunakan mobil lain dan mobil tersebut Saksi pakai dan tidak lama kemudian datang mengaku sebagai pemilik mobil dari Banda Aceh pada tanggal 03 Agustus 2021 yaitu Saksi Zainudin yang Saksi tidak kenal dengannya dan mengakui bahwa mobil tersebut miliknya dan dirental di Banda Aceh oleh Saudara Ibnu Hajar yang juga Saksi tidak kenal selanjutnya hendak mengambil mobil tersebut dan Saksi tidak berikan karena uang Saksi belum dikembalikan sehingga merasa curiga selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya dan menyerahkan mobil Toyota Avanza BL 1241 JC tersebut ke Polres Nagan Raya karena Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan penipuan tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal pada saat mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Samsuar sudah lama kenal karena satu tempat kerja sedangkan dengan Saksi Rendy, Saksi Ali dan Saksi Rusman, Saksi kenal hanya pada saat gadai Mobil Avanza BL 1241 JC tersebut dan sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1241 JC, dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan penyerahan uang gadai mobil avanza tersebut sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah benar mobil tersebut yang digadaikan kepada Saksi dan kwitansi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut benar bukti bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan serah terima mobil dan uang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.40 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat serah terima STNK Saksi ada melihat dan membaca nama pemilik mobil di STNK adapun namanya berbeda bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dikirimkan bukti slip setoran cicilan mobil Avanza Saksi ada melihat dan membaca yaitu kuitansi pembayaran cicilan angsuran/tenor ke 46 bulan sebesar Rp. 3.524.000,- dengan Nomor Perjanjian 16500578005601789 atas nama Sauman Tri yuliansyah atas leasing Astra Credit Companies saat itu Saksi mencocokkan nama dengan di STNK dan sama an. Sauman Tri Yuliansyah;
- Bahwa adapun tanggal setoran cicilan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- dalam screenshot slip setoran yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa selama mobil bersama Saksi kurang lebih selama 2 (dua) minggu tidak ada Saksi rubah apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan "Mobil tersebut milik Saya", kemudian setelah Saksi melihat surat-surat seperti STNK dan slip angsuran pembayaran mobil, kedua surat tersebut bukan atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Sauman Tri Yuliansyah. Maka, kemudian Terdakwa merubah keterangan "Mobil Milik Adik Saya". Setelah itu, Saksi Rendy menyampaikan "Tidak usah khawatir kalau ada apa-apa dengan mobil ini Saya tanggungjawab";
- Bahwa uang berjumlah Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diserahkan Saksi pada saat setelah kwitansi ditandatangani;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rendy merupakan Keuchik Desa Sumber Makmur, di Alue Bilie;
- Bahwa kwitansi tanda terima ditulis oleh Saksi Samsuar Marlian;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut bermasalah ketika Saudara Zainuddin datang ke rumah Saksi meminta mobil tersebut untuk dikembalikan karena mobil itu adalah milik Saudara Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa/keluarganya pada Tanggal 08 September 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

## 2. T. IRMA FERIYANDI Bin T. SAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi Efendi, adapun total kerugian yang dialami oleh Saksi Efendi berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa adapun yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Efendi adalah Terdakwa Mustafa;
- Bahwa pertama sekali Saksi berjumpa dengan Saksi M. Ali dan mengatakan kepada Saksi ada mobil yang akan digadaikan dia butuh uang lalu Saksi tanyakan kepada Saksi M. Ali : "*mobil apa*", lalu dijelaskan oleh Saksi M. Ali : "*mobil jenis Avanza*" Lalu Saksi tanyakan lagi : "*milik siapa*" lalu dijawab Saksi M. Ali : "*milik teman saya*", lalu Saksi katakan : "*kalau jelas boleh jangan nanti mobil bermasalah*", Lalu dijawab oleh Saksi M. Ali : "*kalau keterangan teman saya mobil tersebut jelas masih kredit sisa 7 (tujuh) bulan lagi*" lalu Saksi menghubungi Saksi Samsuar dan mengatakan : "*ada yang mau mengadaikan mobil apakah ada yang mau*", lalu Saksi Samsuar menjawab : "*boleh nanti saya tanya kawan dulu*" lalu selanjutnya hari itu juga Saksi Samsuar menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada temanya yaitu Saksi Efendi sedang perlu mobil untuk lebaran, lalu selanjutnya Saksi menampilkan foto mobil tersebut kepada Saksi Samsuar kemudian pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Saksi dijumpai oleh Saksi M. Ali di rumah Saksi yang mengatakan bahwa pemilik mobil sudah datang dari

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



Blang Pidie, namun tidak mengetahui rumah Saksi Samsuar dan rumah Saksi Efendi yang hendak menerima gadai lalu Saksi bersama Saksi M. Ali mengendarai mobil milik Saksi pergi ke Nagan Raya menjumpai Saksi Efendi temannya Saksi Samsuar dan sesampainya di rumah Saksi Samsuar disitu juga sudah ada Saksi Efendi yang menerima gadai, kemudian tidak lama datang pemilik mobil yaitu Terdakwa datang bersama Saksi Rendy, Saksi bersama Saksi M. Ali dengan menggunakan mobil Saksi sedangkan Saksi Rusman dengan temanya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil lainnya lalu setelah berkumpul semua di rumah Saksi Samsuar, selanjutnya Saksi Efendi tanyakan : *"bagaimana status mobil ini"* lalu di jawab oleh Terdakwa : *"ini mobil milik saya ini stnknya dan mobil ini masih kredit dan kreditnya tinggal 14 (empat belas ) bulan lagi"* lalu Saksi Efendi jawab : *"mana bukti kalau itu masih kredit"*, dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan dihandphone nya bukti setoran kredit perbulannya Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Efendi tanya kepada Terdakwa : *"kenapa mobil ini digadaikan"* lalu di jawab oleh Terdakwa *"ini saya gadaikan karena perlu untuk proyek"* lalu Saksi Efendi jawab *"ini mobil nomor polisinya Banda Aceh jangan sampe ini mobil rental lalu kamu gadaikan kepada saya, saya tidak mau bermasalah"* lalu di jawab oleh Terdakwa : *"tidak ini memang benar mobil milik saya dan saya tanggung jawab bila terjadi apa apa"* dan selanjutnya Saksi Efendi percaya dan memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai selama 2 (dua) bulan uang Saksi Efendi akan dikembalikan dan mobil akan diambil kembali diatas kwitansi dan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi saksi yaitu Saksi Rendy, Saksi Rusman dan Saksi M. Ali kemudian Saksi lihat Terdakwa dan Saksi Rendy pergi dengan menggunakan mobil lain yang dikendarai Saksi Rusman dan temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi berdua Saksi M. Ali kembali ke Meulaboh dengan mengendarai mobil Saksi sedangkan Terdakwa dan teman temanya dengan mobil lainnya ke arah Blang Pidie, setelah itu baru Saksi ketahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa namun merupakan mobil rental dari Banda Aceh setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **M. ALI AKBAR Bin Alm. NYAK UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi Efendi, adapun total kerugian yang dialami oleh Saksi Efendi berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa adapun yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Efendi adalah Terdakwa Mustafa;
- Bahwa pertama sekali sebelum terjadinya penipuan tersebut Saksi ditelpon oleh Saksi Rusman dan mengatakan kepada Saksi : *"bang ali apa ada kawan yang bisa kasi pinjam uang sebanyak Rp 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah),* lalu Saksi jawab : *"gak tau juga saya nanti coba saya cari"* lalu Saksi tanya lagi : *"apa yang jadi jaminannya"* lalu di jawab oleh Saksi Rusman : *"jaminannya mobil jenis Avanza"* lalu Saksi jawab *"oke nanti saya cari"* kemudian Saksi menelpon Saksi T. Irma Feriyandi lalu Saksi katakana : *"Teuku ini ada kawan perlu uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil jenis Avanza"* lalu Saksi T.Irma Feriyandi bertanya kepada Saksi *"mobil apa"* lalu dijelaskan oleh Saksi *"mobil jenis Avanza"* lalu Saksi T. Irma tanyakan lagi *"milik siapa"* lalu di jawab Saksi *"milik teman saya"* lalu Saksi T. Irma katakan *"kalau jelas boleh jangan nanti mobil bermasalah"* lalu di jawab oleh Saksi *"kalau keterangan teman saya mobil tersebut jelas masih kredit sisa 7 ( tujuh) bulan lagi"* lalu selanjutnya ke esokan harinya Saksi T. Irma menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada kawannya yang mau menerima gadai dan tolong dikirimkan foto mobil, lalu selanjutnya Saksi menelpon kawan Saksi, Saksi Rusman dan meminta foto mobil tersebut selanjutnya foto mobil tersebut Saksi kirim kepada Saksi T. Irma kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Saksi menjumpai Saksi T. Irma di rumahnya dan Saksi katakan bahwa pemilik mobil sudah datang dari Blang Pidie namun tidak mengetahui rumah Saksi Efendi yang hendak menerima gadai lalu Saksi bersama Saksi T. Irma mengendarai mobil milik Saksi T. Irma pergi ke Nagan Raya menjumpai Saksi Efendi temannya Saksi Samsuar dan sesampainya di rumah Saksi Samsuar disitu juga sudah ada Saksi Efendi yang menerima gadai

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidak lama datang pemilik mobil yaitu Terdakwa datang bersama Saksi Rendy, Saksi bersama Saksi T. Irma dengan menggunakan mobil Saksi T. Irma Sedangkan Saksi Rusman dengan temannya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil lainnya lalu setelah berkumpul semua di rumah Saksi Samsuar, selanjutnya Saksi Efendi tanyakan *"bagaimana status mobil ini"* Lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini mobil milik saya ini stnknya dan mobil ini masih kredit dan kreditnya tinggal 14 (empat belas ) bulan lagi"* lalu Saksi Efendi jawab *"mana bukti kalau itu masih kredit"* dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan dihand phone nya bukti setoran kredit perbulannya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Efendi tanya kepada Terdakwa : *"kenapa mobil ini digadaikan"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini saya gadaikan karena perlu untuk proyek"* lalu Saksi Efendi jawab *"ini mobil nomor polisinya banda aceh jangan sampe ini mobil rental lalu kamu gadaikan kepada saya, saya tidak mau bermasalah"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"tidak ini memang benar mobil milik saya dan saya tanggung jawab bila terjadi apa apa"* dan selanjutnya Saksi Efendi percaya dan memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai selama 2 (dua) bulan uang Saksi Efendi akan dikembalikan dan mobil akan diambil kembali di atas kwitansi dan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi saksi yaitu Saksi Rendy, Saksi Rusman dan Saksi kemudian Saksi lihat Terdakwa dan Saksi Rendy pergi dengan menggunakan mobil lain yang dikenderai Saksi Rusman dan temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi berdua Saksi T. Irma kembali ke Meulaboh dengan mengendarai mobil Saksi T. Irma sedangkan Terdakwa dan teman temannya dengan mobil lainnya ke arah Blang pidie, setelah itu baru Saksi ketahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa namun merupakan mobil rental dari Banda Aceh setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

**4. RENDY Bin SYAMAUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi Efendi, adapun total kerugian yang dialami oleh Saksi Efendi berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa adapun yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Efendi adalah Terdakwa Mustafa;
- Bahwa pertama sekali sebelum terjadinya penipuan tersebut Saksi ditelpon oleh Terdakwa Kemudian datang ke rumah Saksi bersama Saudara Ibnu Hajar dan mengatakan kepada Saksi *"bang apa ada yang perlu menerima gadai mobil"* lalu Saksi jawab *"tidak tahu nanti saya cari siapa yang mau menerima gadai status mobil gimana"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"status mobil jelas memang mobil saya"* lalu Saksi mencari siapa yang mau menerima gadai namun tidak lama Saudara Ibnu Hajar menelpon Terdakwa dan mengatakan sudah ada yang mau menerima gadai lalu Saudara Ibnu Hajar meminta Saksi untuk menemani Terdakwa menjumpai agen mobil dari Blang Pidie yaitu Saksi Rusfan dan pada saat berjumpa Saksi Rusfan mengatakan kepada Terdakwa *"saya mau lihat mana bukti kreditnya apa ada slip ya kalau tidak yang menerima gadai tidak mau dan saya tidak mau bertanggung jawab kalau terjadi apa apa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"boleh kita bayar sekarang"* dan pada saat itu Saksi dikirimkan bukti slip setoran kredit oleh Saudara Ibnu Hajar dan Saksi perlihatkan kepada Saksi Rusfan kemudian setelah itu kami sama sama berangkat Saksi menggunakan mobil bersama Terdakwa naik mobil yang hendak digadaikan dan Saksi Rusfan naik mobil sendiri sesampainya di Nagan Raya Saksi berjumpa dengan Saksi M. Ali dan Saksi T Irma juga dengan menggunakan mobil sendiri dan sama sama kami menuju rumah Saksi Samsuar sesampainya di rumah Saksi Samsuar disitu juga sudah ada Saksi Efendi yang menerima gadai, selanjutnya Saksi Efendi tanyakan *"bagaimana status mobil ini"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini mobil milik saya ini stnknya dan mobil ini masih kredit dan kreditnya tinggal 14 (empat belas ) bulan lagi"* lalu Saksi Efendi jawab *"mana bukti kalau itu masih kredit"* dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan di *handphone* nya bukti setoran kredit perbulannya Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Efendi tanya kepada Terdakwa *"kenapa mobil ini digadaikan"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini saya gadaikan karena perlu untuk proyek"* lalu Saksi Efendi jawab *"ini mobil nomor polisinya Banda Aceh jangan sampe ini mobil rental lalu kamu gadaikan kepada saya, saya tidak mau*

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermasalah" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak ini memang benar mobil milik saya dan saya bertanggungjawab bila terjadi apa apa" dan selanjutnya Saksi Efendi percaya dan memberikan uang sebanyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai selama 2 (dua) bulan uang Saksi Efendi akan dikembalikan dan mobil akan diambil kembali di atas kwitansi dan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi saksi yaitu Saksi dan Saksi M. Ali dan Saksi Rusfan, kemudian Saksi bersama Terdakwa menumpang naik mobil Saksi Rusfan hanya sampai dikedai Kami minta turun dan selanjutnya Saudara Ibnu Hajar datang kekedai menjumpai kami setelah ditelpon oleh Terdakwa dan setelah makan Saksi diberikan uang rokok karena menemani mereka selanjutnya mengantar pulang Saksi ke rumah di Alue Bilie dan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar bersama sama pulang ke arah Meulaboh setelah itu akhir bulan 31 Juli 2021 dan tanggal 05 Agustus 2021, mobil yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Saifanur yang Saksi pakai diambil paksa oleh pemiliknya /pihak rental dari Banda Aceh disaat itulah Saksi baru sadar Saksi ketahui bahwa mereka berdua telah melakukan penipuan dengan cara mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya sehingga Saksi dan Saksi Efendi tertipu akibat perbuatan tersebut;*

- Bahwa Saksi mau diajak mengadaikan mobil avanza BL 1241 JC kepada Saksi Efendi karena dimintai tolong oleh Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar karena tidak mengetahui dimana rumah Saksi Efendi di Desa Latong Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya dan Saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi juga menerima gadai mobil Agya dan mobil Reborn juga melalui Terdakwa jadi Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mustafa;
- Bahwa benar Mobil Avanza digadaikan dengan Saudara Effendi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap Mobil Avanza tersebut adalah milik saudaranya dan alasan menggadaikan mobil tersebut karena perlu uang;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi ada menanyakan tentang Mobil Avanza tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Effendi pada hari ketika mobil tersebut digadaikan kepada Saudara Effendi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan *"ini ada mobil mau saya gadaikan, saya perlu kali uang"* kemudian Saudara Effendi menanyakan kepada Terdakwa *"jelas tidak mobil ini?"* lalu Terdakwa menjawab *"jelas, ini mobil masih kredit, ini slip setorannya"* kemudian Saudara Effendi mengatakan *"tunggu dulu, tidak ada lagi tempat cek clip, karena sudah sore"* kemudian Terdakwa mengatakan *"mobil ini jelas"* dan akhirnya mobil diambil oleh Saudara Effendi dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut bukan milik Terdakwa pada saat sebulan setelah kejadian karena Pemilik Mobil yaitu Saudara Zainuddin dating;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan Mobil Avanza tersebut untuk membayar uang proyek;
- Bahwa Saksi ada dikasih uang oleh Saksi Ibnu Hajar sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar ada menghitung uang hasil gadai mobil di warung makan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibagi dan diperoleh masing-masing Terdakwa dengan Saksi Ibnu Hajar;
- Bahwa Terdakwa ada gadai mobil juga kepada Saksi yaitu *reborn* dan *Xenia* dengan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dimana Terdakwa sebagai orang yang menggadaikan mobil dan saksi sebagai orang yang menerima gadai mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan khususnya tentang beberapa hal yakni: Bahwa Terdakwa pada saat ke rumah Saksi Rendy, Terdakwa datang bersama Saksi Ibnu Hajar; Bahwa pada saat itu Saksi Ibnu Hajar menyuruh Terdakwa membawa mobil bersama Saksi Rendy ke Jeuram; Bahwa dari hasil gadai tersebut ada hak agen untuk Saksi Rendy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu 10% (sepuluh persen) dari gadai mobil tersebut, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. **ZAINUDDIN Bin ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1241 JC;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saudara Ibnu Hajar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke hadapan Saksi meminta rental sebuah mobil avanza selama 5 (lima) hari untuk kepentingan pekerjaannya di Banda Aceh, pada saat itu Saksi setuju dan menyodorkan surat perjanjian rental mobil harian kepada Saudara Ibnu Hajar dan Saudara Ibnu Hajar menandatangani, adapun mobil direntalnya dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya. Kemudian setelah 5 (lima) hari berjalan Saudara Ibnu Hajar membayar lunas biaya rental yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Ibnu Hajar meminta untuk lanjut rental selama 5 (lima) hari lagi lalu Saksi menyetujuinya, kemudian setelah 5 (lima) hari Saksi menghubungi Saudara Ibnu Hajar untuk meminta uang rental mobil, namun Saudara Ibnu Hajar berkata saat ini Saudara Ibnu Hajar sedang berada dikampung halamannya Kab. Nagan Raya (lebaran idul Adha), hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 akan dilunasi, namun pada saat hari Senin tersebut Saksi hubungi Saudara Ibnu Hajar sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi cek mobil Saksi melalui GPS mobil tersebut berada di Kab. Nagan Raya, kemudia Saksi bergegas berangkat kesana untuk mencari mobil Saksi tersebut. setibanya Saksi di Kecamatan Darul Makmur Saksi mendapati mobil Saksi tersebut sudah berpindah tangan ke Saksi Efendi saat itu Saksi berkata bahwa Saksi sebagai pemilik mobil dari Banda Aceh dan dirental oleh Saudara Ibnu Hajar selanjutnya kami aka mengambil mobil tersebut, namun Saksi Efendi tidak mengembalikan unitnya kerana uangnya belum dikembalikan sehingga Saksi Efendi merasa curiga terhadap kami selanjutnya kami langsung dilaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya dan kami menyerahkan mobil Toyota Avanza BL 1241 JC ke Polres Nagan Raya karena Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan penipuan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan karena dugaan tindak pidana penipuan dalam perbuatan gadai mobil;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin:1NRF329175;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi Efendi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Pukul 11.00 Wib datang Saudara Ibnu Hajar ke rumah Terdakwa mengendarai mobil toyota avanza BL 1241 JC di Desa Krueng No Kec. Sampoinet Kab. Aceh Jaya kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi ke Meulaboh Aceh Barat kemudian sesampainya di Meulaboh menginap di Hotel Eva Meulaboh kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Saudara Ibnu Hajar mengatakan kepada Terdakwa *"saya perlu uang bagaimana kalau kita gadaikan mobil ini"* lalu Terdakwa tanyakan kepada Saudara Ibnu Hajar *"ini mobil siapa"* lalu dijawab oleh Saudara Ibnu Hajar *"ini mobil saya rental di Banda Aceh tapi jangan bilang ini mobil rental/sewa bilang aja ini mobil milik saya"* lalu Terdakwa menelpon Saksi Rusman di Blang pidie dan mengatakan kepadanya *"bg Rusfan ini ada mobil satu jenis avanza mau saya gadai tolong cari lubang (penerima gadai)"* Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan *"berapa mau digadaikan"* lalu Terdakwa jawab *"saya perlu uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) "* Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan *"ini mobil siapa dan apakah mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau"* kemudian Terdakwa jawab *"mobil ini jelas milik saya "* Lalu Saksi Rusfan menayakan *"apakah mobil ada bpkb nya"* lalu Terdakwa jawab *"mobil tidak ada bpkbnya masih dalam kredit"* lalu Saksi Rusfan menanyakan lagi *"apakah ada bukti pembayaran slip kreditnya"* lalu Terdakwa jawab *"ada nanti kita bayar"* kemudian Saksi Rusfan menjawab *"okeelah biar saya cari dulu siapa yang mau menerima gadai"* lalu selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Rusfan keesokan harinya Saksi Rusfan meminta kirimkan foto mobil tersebut dan langsung mobil tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rusfan, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dari Meulaboh Aceh Barat menuju ke Desa Alue Bilie Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya bersama Saudara Ibnu Hajar, di dalam perjalanan Saudara Ibnu Hajar menelpon Saksi Rendy, dengan mengetakan *"kami perlu uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta), dimana bisa kita cari lobang untuk menggadaikan mobil Avanza?"*, di jawab oleh Saksi Rendy *"iya boleh, datang saja ke sini dulu, nanti tunggu di simpang jangan kerumah"*, kemudian sesampainya Terdakwa dan rekan Terdakwa saudara Ibnu Hajar di Desa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Bilie sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi Rendy, kemudian sesampainya di Desa Alue Bilie Terdakwa menelpon Saksi Rusfan dan menanyakan *"bagaimana apakah ada yang mau menerima gadai"* lalu Saksi Rusfan menjawab *"sudah ada tunggu saya dialue bilie saya kesana"* kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi Rusfan pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi Rendy sedangkan Saudara Ibnu Hajar menunggu di Alue Bilie dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk minyak mobil dan pada saat berjumpa dengan Saksi Rusfan bertanya kepada Terdakwa *"bagaimana mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau bermasalah"* lalu Terdakwa jawab *"mobil ini jelas milik saya dan ada slip pembayaran kredit"* lalu selanjutnya Saksi Rusfan naik mobil sendiri sedangkan Terdakwa naik mobil avanza yang hendak Terdakwa gadai bersama Saksi Rendy pergi bersama sama untuk menjumpai Saksi Efendi di Desa Latong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Rendy berjumpa dengan Saksi Efendi di rumahnya Saksi Samsuar disitu juga ada teman Saksi Samsuar yang tidak Terdakwa kenal 2 (dua) orang dan setelah itu baru Terdakwa ketahui bernama Saksi T Irma dan Saksi M.Ali selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efendi *"ini mobil, saya perlu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"*, kemudian di jawab oleh Saksi Efendi *"mobil ini milik siapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ini mobil saya sendiri"*, lalu Saksi Efendi kembali bertanya *"mobil ini jelas tidak?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"mobil ini jelas milik saya, tapi masih kredit"*, kemudian Saksi Efendi mengatakan *"berapa lama lagi ansurannya"*, Terdakwa jawab *"angsurannya lebih kurang 14 bulan lagi"*, kemudian Saksi Efendi mengatakan *"oke lah mobil saya ambil"*, kemudian Saksi Efendi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Rendy dan pada saat itu Terdakwa menumpang dimobil Saksi Rusfan dan turun disimpang komplek perkantoran Lhong Baro Kab. Nagan Raya dikedai untuk makan selanjutnya Saksi Rusfan langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ibnu Hajar *"dimana "* lalu Terdakwa jawab *"kami sedang makan disimpang Lhong Baro"* dan tidak lama kemudian datang Saudara Ibnu Hajar ketempat Terdakwa dengan mengendarai mobil dan ikut makan selanjutnya Uang hasil mengadaikan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Ibnu Hajar Kemudian kami bertiga naik mobil yang dikendarai Saudara Ibnu Hajar mengantar Saksi Rendy ke Alue Bilie setelah mengantar Saksi Rendy di Alue Bilie kemudian Terdakwa bersama Saudara Ibnu Hajar kembali ke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh dan sesampainya di Meulaboh Terdakwa diberikan uang oleh Saudara Ibnu Hajar sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidur dipenginapan Saudara Ibnu Hajar pulang kerumahnya sampai akhirnya pada tanggal 17 agustus 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin: 1NRF329175 menurut pengakuan Saudara Ibnu Hajar adalah mobil rental yang dirental di Banda Aceh dan Terdakwa bukan pemilik mobil tersebut, karena yang merental mobil tersebut adalah Saudara Ibnu Hajar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin: 1NRF329175 pada saat Terdakwa gadaikan Terdakwa akui mobil milik Terdakwa agar yang menerima gadai percaya dan yakin bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan juga karena permintaan dari Saudara Ibnu Hajar karena Terdakwa bersama Saudara Ibnu Hajar sering melakukan penipuan gadai mobil rental tersebut untuk mendapatkan uang dan membayar hutang sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Rusfan hanya sebatas Saksi Rusfan adalah agen mobil di Blang Pidie untuk mencari orang yang menerima gadai dan Terdakwa berikan hak agen sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apakah uang tersebut Saksi Rusfan bagikan kepada teman temannya yaitu Saksi Samsuar, Saksi M. Ali dan Saksi T. Irma Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Samsuar, Saksi M. Ali dan Saksi T. Irma sedangkan Saksi Rendy, Terdakwa kenal sudah lama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Saksi Rendy juga ada menerima gadai mobil dari teman Terdakwa Saudara Saifanur Ishak dan Terdakwa selaku saksi dan bersama sama dengan Saudara Saifanur Ishak mengadaikan mobil 1 (satu) Unit mobil Toyota Reborn Nopol BL 1692 LC seharga Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu ) unit mobil Toyota AGYA seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rendy sehingga Terdakwa dengan Saksi Rendy berteman dan pada saat itu Saksi Rendy hanya sebatas Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa dan menunjukkan jalan di mana Desa Latong Kec.Nagan Raya dan pada saat itu Terdakwa lihat Saksi Rendy ada diberikan uang rokoknya oleh Saudara Ibnu Hajar namun Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan mobil semuanya 4 (empat) kali, pertama kepada saudara Zainal, Terdakwa menggadaikan mobil Avanza

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta). kedua Terdakwa mengadaikan mobil Avanza warna Silver BL 1241 JC sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kepada Saksi Efendi. Yang ke tiga, Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak menggadaikan mobil toyota Agya kepada Saksi Rendy sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta). Ke empat Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak kembali menggadaikan mobil Innova Reborn kepada Saksi Rendy sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta);

- Bahwa ke 4 (empat) mobil tersebut adalah mobil rental di Banda Aceh yang dirental oleh Saudara Saifanur Ishak dan Saudara Ibnu Hajar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penipuan sejak bulan Juni tahun 2021 dengan modus (cara) merental mobil di Banda Aceh kemudian membawa ke daerah kabupaten lain lalu mencari orang kampung /yang kurang mengerti akan kepemilikan mobil atau butuh mobil pada saat akan lebaran /hari raya dan mengakui mobil tersebut milik Terdakwa dan mengadaikan kepada orang dengan janji uang tersebut akan Terdakwa kembalikan setelah 2 (dua) bulan /sesuai perjanjian diatas kwitansi bermaterai dan mobil akan Terdakwa ambil kembali dan setelah itu pemilik rental mobil akan mencari mobil tersebut ditangan korban dan mengambilnya karena mobil tersebut adalah benar milik rental sehingga korban tertipu dan dirugikan karena uangnya tidak kembali dan sepengetahuan Terdakwa sudah banyak korban kurang lebih 7 (tujuh) orang dan kami beroperasi diwilayah barat selatan saja dan teman teman Terdakwa yaitu Saudara Saifanur Ishak dan Saudara Ibnu Hajar dan pada saat melakukan penipuan kami sering berganti ganti peran tentang kepemilikan mobil terkadang Terdakwa selaku pemilik mobil dilain waktu Saudara Saifanur Ishak selaku pemilik mobil Terdakwa menjadi saksi dan begitu juga terkadang Saudara Ibnu Hajar selaku pemilik mobil Terdakwa menjadi saksi untuk menyakinkan korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ibnu Hajar sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun karena sama sama bekerja selaku distributor pengadaan batu gajah di PLTU Suak Puntong Nagan Raya namun tidak ada hubungan saudara dengannya sedangkan dengan Saudara Saifanur Ishak juga kurang lebih 8 (delapan) tahun sama sama bekerja sebagai distributor pengadaan batu di PLTU Suak Puntong dan PT. MIFA namun juga tidak ada hubungan famili dengannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan kata-kata iming-iming atau bujuk rayu ada hal lain yang Terdakwa perlihatkan yaitu slip bukti setoran cicilan bulanan atas nama Sauman Tri Yuliansyah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh slip setoran angsuran atas nama Sauman Tri Yuliansyah yaitu dari Saudara Ibnu Hajar, adapun slip tersebut diedit oleh Saudara Ibnu Hajar dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa perlihatkan kepada korban via *whatsapp*;
- Bahwa selain uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada hal lain yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Ibnu Hajar;
- Bahwa sebuah slip setoran angsuran kredit berwarna biru putih atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara Ibnu Hajar adapun slip tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengelabui Saksi Efendi supaya mau menerima gadai sebuah mobil avanza rental;
- Bahwa slip pembayaran angsuran/kredit mobil dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa Mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin: 1NRF329175 bukan milik Saudara Ibnu Hajar dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa/keluarganya pada Tanggal 08 September 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada saksi Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC No. Rangka : MHKM5EA3JHK083298 No. Mesin : 1NRF329175;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dengan STNK Nomor 18848762 A.N. Sauman Tri Yuliansyah;
3. 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi bukti gadai;
4. 1 (satu) lembar slip kuitansi pembayaran angsuran atas nama Sauman Tri Yuliansyah;
5. 1 (satu) buah Hp. Android Merk Samsung J2 Warna Hitam.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB datang Saudara Ibnu Hajar ke rumah **Terdakwa** mengendarai mobil Toyota Avanza BL 1241 JC di Desa Krueng No Kec. Sampoinet Kab. Aceh Jaya kemudian mengajak **Terdakwa** untuk pergi ke Meulaboh Aceh Barat kemudian sesampainya di Meulaboh menginap di Hotel Eva Meulaboh kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Saudara Ibnu Hajar mengatakan kepada **Terdakwa** "*saya perlu uang bagaimana kalau kita gadaikan mobil ini*" lalu **Terdakwa** tanyakan kepada Saudara Ibnu Hajar "*ini mobil siapa*" lalu dijawab oleh Saudara Ibnu Hajar "*ini mobil saya rental di Banda Aceh tapi jangan bilang ini mobil rental/sewa bilang aja ini mobil milik saya*" lalu **Terdakwa** menelpon Saksi Rusman di Blang pidie dan mengatakan kepadanya "*bang Rusfan ini ada mobil satu jenis avanza mau saya gadai tolong cari lubang (penerima gadai)*" Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan "*berapa mau digadaikan*" lalu **Terdakwa** jawab "*saya perlu uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)*" Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan "*ini mobil siapa dan apakah mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau*" kemudian **Terdakwa** jawab "*mobil ini jelas milik saya*" Lalu Saksi Rusfan menanyakan "*apakah mobil ada bpkb nya*" lalu **Terdakwa** jawab "*mobil tidak ada bpkbnya masih dalam kredit*" lalu Saksi Rusfan menanyakan lagi "*apakah ada bukti pembayaran slip kreditnya*" lalu **Terdakwa** jawab "*ada nanti kita bayar*" kemudian Saksi Rusfan menjawab "*okeelah biar saya cari dulu siapa yang mau menerima gadai*" lalu selanjutnya **Terdakwa** menunggu kabar dari Saksi Rusfan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Rusfan meminta kirimkan foto mobil tersebut dan langsung mobil tersebut **Terdakwa** foto dan **Terdakwa** kirimkan kepada Saksi Rusfan, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira Pukul 10.00 Wib **Terdakwa** berangkat dengan mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dari Meulaboh Aceh Barat menuju ke Desa Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya bersama Saudara Ibnu Hajar, di dalam perjalanan Saudara Ibnu Hajar menelpon Saksi Rendy, dengan mengetakan "*kami perlu uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta), dimana bisa kita cari lobang untuk menggadaikan mobil Avanza?*", dijawab oleh Saksi Rendy "*iya boleh, datang saja ke sini dulu, nanti tunggu di simpang jangan kerumah*", kemudian sesampainya **Terdakwa** dan rekan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saudara Ibnu Hajar di Desa Alue Bilie sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi Rendy, kemudian sesampainya di Desa Alue Bilie Terdakwa menelpon Saksi Rusfan dan menanyakan *"bagaimana apakah ada yang mau menerima gadai"* lalu Saksi Rusfan menjawab *"sudah ada tunggu saya dialue bilie saya kesana"* kemudian **Terdakwa** berjumpa dengan Saksi Rusfan pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi Rendy sedangkan Saudara Ibnu Hajar menunggu di Alue Bilie dan memberikan uang kepada **Terdakwa** untuk minyak mobil dan pada saat berjumpa dengan **Saksi Rusfan bertanya kepada Terdakwa "bagaimana mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau bermasalah"** lalu **Terdakwa jawab "mobil ini jelas milik saya dan ada slip pembayaran kredit"** lalu selanjutnya Saksi Rusfan naik mobil sendiri sedangkan Terdakwa naik mobil avanza yang hendak Terdakwa gadai bersama Saksi Rendy pergi bersama sama untuk menjumpai Saksi Efendi di Desa Latong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Rendy berjumpa dengan Saksi Efendi di rumahnya Saksi Samsuar disitu juga ada teman Saksi Samsuar yang tidak Terdakwa kenal 2 (dua) orang dan setelah itu baru Terdakwa ketahui bernama Saksi T Irma dan Saksi M. Ali selanjutnya **Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efendi "ini mobil, saya perlu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"**, kemudian di jawab oleh **Saksi Efendi "mobil ini milik siapa?"**, kemudian **Terdakwa menjawab "ini mobil saya sendiri"**, lalu **Saksi Efendi kembali bertanya "mobil ini jelas tidak?"**, kemudian **Terdakwa menjawab "mobil ini jelas milik saya, tapi masih kredit"**, kemudian **Saksi Efendi mengatakan "berapa lama lagi angsurannya"**, **Terdakwa jawab "angsurannya lebih kurang 14 bulan lagi"**, kemudian **Saksi Efendi mengatakan "oke lah mobil saya ambil"**, kemudian **Saksi Efendi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**. kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Rendy dan pada saat itu Terdakwa menumpang dimobil Saksi Rusfan dan turun disimpang komplek perkantoran Lhong Baro Kab. Nagan Raya dikedai untuk makan selanjutnya Saksi Rusfan langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ibnu Hajar *"dimana "* lalu Terdakwa jawab *"kami sedang makan disimpang Lhong Baro"* dan tidak lama kemudian datang Saudara Ibnu Hajar ketempat Terdakwa dengan mengendarai mobil dan ikut makan selanjutnya Uang hasil mengadaikan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Ibnu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar Kemudian kami bertiga naik mobil yang dikendarai Saudara Ibnu Hajar mengantar Saksi Rendy ke Alue Bilie setelah mengantar Saksi Rendy di Alue Bilie kemudian Terdakwa bersama Saudara Ibnu Hajar kembali ke Meulaboh dan sesampainya di Meulaboh Terdakwa diberikan uang oleh Saudara Ibnu Hajar sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidur dipenginapan Saudara Ibnu Hajar pulang kerumahnya sampai akhirnya pada tanggal 17 agustus 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh slip setoran angsuran atas nama Sauma Tri Yuliansyah yaitu dari Saudara Ibnu Hajar, adapun slip tersebut diedit oleh Saudara Ibnu Hajar dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa perlihatkan kepada korban via *whatsapp*;
- Bahwa sebuah slip setoran angsuran kredit berwarna biru putih atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara Ibnu Hajar, selanjutnya slip tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengelabui Saksi Efendi supaya mau menerima gadai sebuah mobil avanza rental tersebut;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin:1NRF329175;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap Saksi Efendi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan mobil semuanya 4 (empat) kali, pertama kepada saudara Zainal, Terdakwa menggadaikan mobil Avanza warna hitam sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta). kedua Terdakwa mengadaikan mobil Avanza warna Silver BL 1241 JC sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kepada Saksi Efendi. Yang ke tiga, Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak menggadaikan mobil toyota Agya kepada Saksi Rendy sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta). Ke empat Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak kembali menggadaikan mobil Innova Reborn kepada Saksi Rendy sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, saksi Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah); akan tetapi Terdakwa/keluarganya pada Tanggal 08 September 2021 telah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada saksi Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" seiras dengan unsur "setiap orang" dan yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*), yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam artian adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUSTAFA Bin Alm USMAN**, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;**

Menimbang, bahwa kalimat “Dengan maksud” atau dengan sengaja, artinya berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Adapun niat terletak dalam sikap batin (mens rea) pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap bathin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (met het orgnierk) disebut juga dolus atau kesengajaan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap Perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga melawan hak juga diartikan sebagai melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Melihat letak unsur dengan maksud mendahului unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka tidak diragukan bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja atau “dengan maksud” juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak atau melawan hukum, artinya bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya, atau perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa memperoleh slip setoran angsuran atas nama Sauma Tri Yuliansyah yaitu dari Saudara Ibnu Hajar, adapun slip tersebut diedit oleh Saudara Ibnu Hajar dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa perlihatkan kepada korban via *whatsapp* selanjutnya sebuah slip setoran angsuran kredit berwarna biru putih atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh Saudara Ibnu Hajar tersebut Terdakwa gunakan untuk mengelabui Saksi Efendi supaya mau menerima gadai sebuah mobil avanza rental tersebut, dimana hal ini dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Latong Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut terjadi kepada saksi korban Efendi terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC No.Rangka: MHKM5EA3JHK083298, No.Mesin:1NRF329175;

Menimbang, bahwa bermula pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB datang Saudara Ibnu Hajar ke rumah **Terdakwa** mengendarai mobil Toyota Avanza BL 1241 JC di Desa Krueng No Kec. Sampoinet Kab. Aceh Jaya kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi ke Meulaboh Aceh Barat kemudian sesampainya di Meulaboh menginap di Hotel Eva Meulaboh kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Saudara Ibnu Hajar

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada **Terdakwa** "saya perlu uang bagaimana kalau kita gadaikan mobil ini" lalu **Terdakwa** tanyakan kepada Saudara Ibnu Hajar "ini mobil siapa" lalu dijawab oleh Saudara Ibnu Hajar "ini mobil saya rental di Banda Aceh tapi jangan bilang ini mobil rental/sewa bilang aja ini mobil milik saya" lalu **Terdakwa** menelpon Saksi Rusfan di Blang pidie dan mengatakan kepadanya "bang Rusfan ini ada mobil satu jenis avanza mau saya gadai tolong cari lubang (penerima gadai)" Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan "berapa mau digadaikan" lalu **Terdakwa** jawab "saya perlu uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) " Lalu dijawab oleh Saksi Rusfan "ini mobil siapa dan apakah mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau" kemudian **Terdakwa** jawab "mobil ini jelas milik saya" Lalu Saksi Rusfan menanyakan "apakah mobil ada bpkb nya" lalu **Terdakwa** jawab "mobil tidak ada bpkbnya masih dalam kredit" lalu Saksi Rusfan menanyakan lagi "apakah ada bukti pembayaran slip kreditnya" lalu **Terdakwa** jawab "ada nanti kita bayar" kemudian Saksi Rusfan menjawab "okeelah biar saya cari dulu siapa yang mau menerima gadai" lalu selanjutnya **Terdakwa** menunggu kabar dari Saksi Rusfan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Rusfan meminta kirimkan foto mobil tersebut dan langsung mobil tersebut **Terdakwa** foto dan **Terdakwa** kirimkan kepada **Saksi Rusfan**, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira Pukul 10.00 Wib **Terdakwa** berangkat dengan mobil Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dari Meulaboh Aceh Barat menuju ke Desa Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya bersama Saudara Ibnu Hajar, di dalam perjalanan Saudara Ibnu Hajar menelpon Saksi Rendy, dengan mengetakan "kami perlu uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta), dimana bisa kita cari lobang untuk menggadaikan mobil Avanza?", dijawab oleh Saksi Rendy "iya boleh, datang saja ke sini dulu, nanti tunggu di simpang jangan kerumah", kemudian sesampainya **Terdakwa** dan rekan **Terdakwa** saudara Ibnu Hajar di Desa Alue Bilie sekira Pukul 12.00 wib **Terdakwa** berjumpa dengan Saksi Rendy, kemudian sesampainya di Desa Alue Bilie **Terdakwa** menelpon Saksi Rusfan dan menanyakan "bagaimana apakah ada yang mau menerima gadai" lalu Saksi Rusfan menjawab "sudah ada tunggu saya dialue bilie saya kesana" kemudian **Terdakwa** berjumpa dengan Saksi Rusfan pada saat itu **Terdakwa** ditemani oleh Saksi Rendy sedangkan Saudara Ibnu Hajar menunggu di Alue Bilie dan memberikan uang kepada **Terdakwa** untuk minyak mobil dan pada saat berjumpa dengan **Saksi Rusfan** bertanya kepada **Terdakwa** "bagaimana mobil ini jelas kalau tidak jelas saya tidak mau bermasalah" lalu **Terdakwa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab **"mobil ini jelas milik saya dan ada slip pembayaran kredit"** lalu selanjutnya Saksi Rusfan naik mobil sendiri sedangkan Terdakwa naik mobil avanza yang hendak Terdakwa gadai bersama Saksi Rendy pergi bersama sama untuk menjumpai Saksi Efendi di Desa Latong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Rendy berjumpa dengan Saksi Efendi di rumahnya Saksi Samsuar disitu juga ada teman Saksi Samsuar yang tidak Terdakwa kenal 2 (dua) orang dan setelah itu baru Terdakwa ketahui bernama Saksi T Irma dan Saksi M. Ali selanjutnya **Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efendi "ini mobil, saya perlu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"**, kemudian di jawab oleh **Saksi Efendi "mobil ini milik siapa?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ini mobil saya sendiri"**, lalu Saksi Efendi kembali bertanya **"mobil ini jelas tidak?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"mobil ini jelas milik saya, tapi masih kredit"**, kemudian Saksi Efendi mengatakan **"berapa lama lagi angsurannya"**, Terdakwa jawab **"angsurannya lebih kurang 14 bulan lagi"**, kemudian Saksi Efendi mengatakan **"oke lah mobil saya ambil"**, kemudian Saksi Efendi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Rendy dan pada saat itu Terdakwa menumpang dimobil Saksi Rusfan dan turun disimpang komplek perkantoran Lhong Baro Kab. Nagan Raya dikedai untuk makan selanjutnya Saksi Rusfan langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ibnu Hajar **"dimana "** lalu Terdakwa jawab **"kami sedang makan disimpang Lhong Baro"** dan tidak lama kemudian datang Saudara Ibnu Hajar ketempat Terdakwa dengan mengendarai mobil dan ikut makan selanjutnya Uang hasil mengadaikan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Ibnu Hajar Kemudian kami bertiga naik mobil yang dikendarai Saudara Ibnu Hajar mengantar Saksi Rendy ke Alue Bilie setelah mengantar Saksi Rendy di Alue Bilie kemudian Terdakwa bersama Saudara Ibnu Hajar kembali ke Meulaboh dan sesampainya di Meulaboh Terdakwa diberikan uang oleh Saudara Ibnu Hajar sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidur dipenginapan Saudara Ibnu Hajar pulang kerumahnya sampai akhirnya pada tanggal 17 agustus 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh slip setoran angsuran atas nama Sauma Tri Yuliansyah yaitu dari Saudara Ibnu Hajar, adapun slip

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diedit oleh Saudara Ibnu Hajar dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa perlihatkan kepada korban via *whatsapp*;

Menimbang, bahwa sebuah slip setoran angsuran kredit berwarna biru putih atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara Ibnu Hajar, selanjutnya slip tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengelabui Saksi Efendi supaya mau menerima gadai sebuah mobil avanza rental tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan mobil semuanya 4 (empat) kali, pertama kepada saudara Zainal, Terdakwa menggadaikan mobil Avanza warna hitam sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta). kedua Terdakwa mengadaikan mobil Avanza warna Silver BL 1241 JC sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kepada Saksi Efendi. Yang ke tiga, Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak menggadaikan mobil toyota Agya kepada Saksi Rendy sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta). Ke empat Terdakwa bersama Saudara Saifanur Ishak kembali menggadaikan mobil Innova Reborn kepada Saksi Rendy sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, saksi Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah); akan tetapi Terdakwa/keluarganya pada Tanggal 08 September 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada saksi Efendi;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum terhadap perbuatan pidana terdakwa terurai diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang" yang dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi bukti gadai; dan 1 (satu) lembar slip kuitansi pembayaran angsuran atas nama Sauman Tri Yuliansyah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp. Android Merk Samsung J2 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC No. Rangka : MHKM5EA3JHK083298 No. Mesin : 1NRF329175; dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dengan STNK Nomor 18848762 A.N. Sauman Tri Yuliansyah; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada SAKSI ZAINUDDIN Bin ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa telah menikmati sebahagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa/keluarganya pada Tanggal 08 September 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA Bin Alm. USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAFA Bin Alm. USMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik BL 1241 JC No. Rangka : MHKM5EA3JHK083298 No. Mesin : 1NRF329175;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BL 1241 JC dengan STNK Nomor 18848762 A.N. Sauman Tri Yuliansyah;**dikembalikan kepada Sdra. ZAINUDDIN Bin ZULKIFLI**
  - 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi bukti gadai;
  - 1 (satu) lembar slip kuitansi pembayaran angsuran atas nama Sauman Tri Yuliansyah;

**dimusnahkan**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp. Android Merk Samsung J2 Warna Hitam.

**dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ALMUSADDAQ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh YOGI ARANDA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ALMUSADDAQ,S.H.